

Dilema Hukum Dalam Tradisi Kawin Tangkap di Sumba

Keisha Alea Sarah¹, Christiano Hosea Sianipar², Nayna Carissa Putri Ariefandi³, Muhammad Raihan Shadilla⁴, Dwi Desi Yai Tarina⁵

Universitas Pembangunan Negara Veteran Jakarta

Email: 2410611210@mahasiswa.upnvj.ac.id 2410611252@mahasiswa.upnvj.ac.id
2410611259@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611315@mahasiswa.upnvj.ac.id, iddwidesiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstract: *The kawin tangkap tradition in Sumba is a customary practice still upheld by some communities as part of their cultural heritage. However, from a civil law perspective, this tradition poses legal dilemmas due to its coercive nature in forming civil relations, particularly marriage, which should be based on the free consent of both parties. This practice often contradicts key principles of civil law such as consent, free will, and the protection of individual rights, especially for women as legal subjects. This research examines how civil law interprets the legality of the kawin tangkap tradition and analyzes the conflict between customary norms and the national legal system. Using a normative and socio-juridical approach, this study proposes solutions to harmonize customary law and civil law through state intervention that ensures legal protection while respecting local wisdom.*

Abstrak : Tradisi kawin tangkap di Sumba merupakan praktik adat yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya. Namun, dari perspektif hukum perdata, tradisi ini menimbulkan dilema hukum karena melibatkan unsur pemaksaan dalam hubungan perdata, khususnya dalam ikatan perkawinan yang seharusnya didasarkan pada persetujuan bebas kedua belah pihak. Praktik ini sering kali melanggar asas-asas hukum perdata mengenai persetujuan, kehendak bebas, dan perlindungan terhadap hak individual, terutama perempuan sebagai subjek hukum. Tujuan penelitian untuk mengkaji bagaimana hukum perdata memandang legalitas tradisi kawin tangkap serta konflik yang muncul antara norma adat dan sistem hukum nasional. Dengan pendekatan normatif dan yuridis-sosiologis, tulisan ini menawarkan solusi harmonisasi antara hukum adat dan hukum perdata melalui penguatan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum tanpa mengabaikan kearifan lokal.

Article History

Received: April 05, 2025

Revised: April 12, 2025

Published: April 24, 2025

Keywords :

Civil law, kawin tangkap, consent, custom, women, civil rights.

Kata Kunci :

Hukum perdata, kawin tangkap, persetujuan, adat, perempuan, hak keperdataan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15297417>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki ribuan pulau dengan latar belakang budaya dan adat istiadat yang beragam. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik-praktik sosial dan keagamaan, sistem kekerabatan, serta tradisi pernikahan. Di satu sisi, kekayaan budaya ini merupakan aset yang sangat berharga dan menjadi identitas nasional. Namun di sisi lain, tidak semua praktik budaya dapat selaras dengan nilai-nilai universal yang dijunjung oleh hukum nasional dan hak asasi manusia. Salah satu praktik budaya yang menimbulkan kontroversi adalah tradisi kawin tangkap yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat adat di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Kawin tangkap adalah tradisi di mana seorang wanita "ditangkap" oleh keluarga atau kerabat pria dengan niat untuk menikahinya dan dilakukan tanpa persetujuan wanita yang bersangkutan, setidaknya pada awalnya. Proses ini dilaksanakan secara spontan, dengan penekanan besar pada elemen kejutan serta paksaan. Setelah penangkapan, keluarga pria akan bernegosiasi mengenai pernikahan tradisional dengan keluarga wanita, dan jika yang terakhir setuju, pernikahan akan dilanjutkan. praktik ini diritualkan sebagai penanda maskulinitas, atau harga diri seorang pria. Namun di samping itu, praktik ini menimbulkan sejumlah besar masalah utama terkait dengan isu-isu hukum modern dan perlindungan hukum untuk hak-hak wanita.

Perkawinan dalam sistem hukum perdata Indonesia dipandang sebagai suatu perjanjian yang harus dilandasi oleh kesepakatan bebas dari kedua belah pihak. Ketentuan mengenai hal ini dapat

ditemukan dalam KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa persetujuan sukarela merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu, praktik kawin tangkap yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan bertentangan dengan prinsip dasar hukum perdata mengenai kehendak bebas dalam membuat perjanjian, serta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak-hak keperdataan dan martabat perempuan sebagai subjek hukum.

Fenomena ini memunculkan dilema hukum yang kompleks. Negara dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia bagaimana negara seharusnya menyikapi tradisi yang secara substantif bertentangan dengan prinsip hukum perdata, namun masih dijalankan atas nama adat dan identitas kultural?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema hukum yang timbul dari praktik kawin tangkap di Sumba, dengan menelaahnya melalui pendekatan sosiologis dan yuridis. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana negara dapat menjembatani konflik antara norma adat dan norma hukum positif, serta merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam rangka melindungi hak individu tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang dengan mengumpulkan, mempelajari asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum, terutama pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Perkawinan. Tujuannya adalah menilai praktik kawin tangkap dengan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga memahami praktik kawin tangkap dalam konteks masyarakat adat Sumba. Pendekatan ini penting untuk melihat realitas sosial dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap tradisi yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan adat, dengan fokus utama pada fenomena kawin tangkap (padukuhan) di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dari sudut pandang hukum perdata. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dipahami definisi dan kedudukan perkawinan adat dalam kerangka hukum nasional, serta mengidentifikasi secara mendalam praktik kawin tangkap di Sumba, termasuk sejarah dan perkembangannya. Analisis akan dilakukan terhadap implikasi hukum perdata, terutama prinsip persetujuan dalam perkawinan, terhadap praktik kawin tangkap. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji potensi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin timbul akibat penyimpangan dalam pelaksanaan kawin tangkap, mendiskusikan status keabsahan perkawinan yang dilakukan melalui praktik tersebut menurut hukum yang berlaku, dan pada akhirnya, memberikan rekomendasi terkait pengawasan praktik kawin tangkap guna mencegah penyimpangan dan menjamin perlindungan hak-hak individu dalam konteks perkawinan adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi kawin tangkap di Sumba, sebagai sebuah praktik adat yang masih eksis, menghadirkan persinggungan kompleks antara hukum adat dan hukum perdata. Penelitian ini, yang bertujuan menganalisis dilema hukum praktik tersebut dari perspektif hukum perdata, menemukan bahwa tradisi ini seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip mendasar yang dianut dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam hukum perdata, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dipandang sebagai perjanjian yang membutuhkan persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Artinya, perkawinan yang sah harus didasari oleh kehendak sukarela dari calon suami dan calon istri, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Selain itu, praktik kawin tangkap juga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya hak perempuan. Hak untuk memilih pasangan hidup secara bebas merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Kawin tangkap, dengan unsur paksaan yang melekat padanya, dapat merampas hak perempuan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri dan berpotensi melanggar

ketidaksetaraan gender. Namun, penting untuk dipahami bahwa tradisi kawin tangkap memiliki akar budaya yang kuat di masyarakat Sumba. Praktik ini seringkali dianggap sebagai simbol maskulinitas dan identitas kultural, serta memiliki mekanisme tersendiri dalam penyelesaian konflik dan negosiasi antar keluarga. Oleh karena itu, pendekatan yang kaku dan represif dalam menanggapi tradisi ini dapat menimbulkan resistensi dan konflik sosial yang lebih besar.

Penelitian ini menggarisbawahi perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum perdata dalam menyikapi praktik kawin tangkap. Harmonisasi ini dapat diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum: Edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, serta prinsip-prinsip hukum perdata yang relevan, perlu ditingkatkan di masyarakat Sumba. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.
2. Mediasi dan Dialog: Pemerintah daerah dan tokoh adat perlu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi yang mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal sekaligus melindungi hak-hak perempuan.
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik kawin tangkap dan menindak tegas pelaku yang melakukan kekerasan atau paksaan dalam proses tersebut.

Dengan demikian, penanganan tradisi kawin tangkap membutuhkan pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap konteks sosial budaya masyarakat Sumba. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum perdata, melalui upaya peningkatan kesadaran hukum, mediasi, dan penegakan hukum yang tepat, diharapkan dapat melindungi hak-hak perempuan tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal yang berharga.

SIMPULAN

Tradisi kawin tangkap di Sumba merupakan praktik adat yang memiliki akar budaya kuat, namun sering kali bertentangan dengan prinsip hukum perdata Indonesia, khususnya terkait persetujuan bebas dalam perkawinan. Dari perspektif hukum perdata, tradisi ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan berpotensi menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya secara bebas. Selain itu, praktik ini juga dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan mengabaikan perlindungan hukum.

Kawin tangkap tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya masyarakat Sumba yang menganggapnya sebagai simbol identitas kultural dan mekanisme sosial tertentu. Oleh karena itu, penanganan dilema hukum ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum perdata menjadi solusi utama yang dapat dilakukan melalui:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum: Edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan dan prinsip-prinsip hukum perdata.
2. Mediasi dan Dialog: Fasilitasi dialog antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk mencari solusi yang menghormati budaya lokal sekaligus melindungi hak individu.
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pengawasan ketat terhadap praktik kawin tangkap serta tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan atau paksaan.

REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

VOA Indonesia. (2019, 11 Desember). *Kawin paksa: Janji terucap karena tuntutan adat*. VOA Indonesia.

VOA Indonesia. (2023, 21 Juli). *Kawin tangkap di Sumba: Tradisi atau kedok merampas hak perempuan?*. VOA Indonesia.